



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 09 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3481/SJ Perihal Nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kesatu Dinas Tipe A Pasal 3 ayat (6) huruf b diubah, dan setelah huruf b ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 - c. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - b. Seksi Kerja Sama; dan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

2. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kedua Dinas Tipe B Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf g, huruf h diubah dan setelah huruf h ditambah satu huruf yaitu huruf i. Ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf a, huruf b diubah dan setelah huruf b ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga ;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Bina Konstruksi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi Publik; dan
 - b. Sub Bagian Ketatausahaan.
- (3) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan & Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (6) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Penertiban Tata Ruang.

- (7) Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :
- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi ; dan
 - c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi .
- (8) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR...⁰⁹




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

BUPATI SELUMA,

H. BUNDR A JAYA